



# **PEDOMAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NAHDLATUL ULAMA  
(IAINU) TUBAN**

**Disusun oleh: Tim SKKM IAINU Tuban**

Alamat: Jl. Manunggal No 10-12, Sukolilo, Tuban

No Tlp: 08113212612

Website: [iainutuban.ac.id](http://iainutuban.ac.id)

**PEDOMAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN  
MAHASISWA (SKKM)**

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung Jawab**

H. Akhmad Zaini, SAg.MSi.

**Ketua**

Imam Supriyadi, M.Th.I

**Anggota**

Ela Rosyida, M.Pd.

Umu Da'watul Choiro, M.Pd.

Nur Haningtyas, M.Pd.

**Editor**

Siti Nur Jannah, M.Pd.

Syamsul Arifin, S.Pd.I

**Penerbit**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban

Jl. Manunggal No. 10-12, Sukolilo, Tuban

*All Right Reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## KATA PENGANTAR

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pengembangan *softskills* mahasiswa di setiap perguruan tinggi sudah dilaksanakan, tetapi dirasa belum optimal membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarakter. Berkaitan dengan itu, Kemenristekdikti memandang perlu bahwa *softskills* lebih diarahkan pada karakter budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Peran perguruan tinggi dalam pembentukan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter harus terus diupayakan melalui dua jalur utama, yaitu jalur kurikuler (melalui penyempurnaan kurikulum, rencana mutu pembelajaran, strategi, dan media pembelajaran) dan jalur ekstrakurikuler dan kokurikuler.

IAINU Tuban telah melakukan berbagai program pembinaan *softskills* sebagai bekal bagi mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, antara lain kegiatan berorganisasi, pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan jurnalistik, pelatihan kepramukaan, kegiatan olah raga dan seni, dan lain- lain. Melalui kegiatan tersebut diharapkan visi kampus dapat tercapai dengan baik yakni mewujudkan kampus yang berwawasan religius sosial-entreprenur yang berkarakter ahlussunnah wal jama'ah annahdliyah. Dengan demikian mahasiswa diharapkan menjadi mempunyai karakter kuat, jiwa sosial *entrepreneurship*, dan pendirian pada ahlussunnah waljamaah annahdliyah.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum terstruktur dan belum terstandarisasi dalam bentuk angka kredit, serta belum semua mahasiswa termotivasi dan berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ekstra dan kokurikuler. Dengan demikian, kami menyusun buku Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKKM) sebagai acuan agar mereka lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan di luar kampus yang bermanfaat baik bagi kampus maupun bagi diri mahasiswa itu sendiri.

Tuban, Desember 2020  
Penyusun

## DAFTAR ISI

TIMPENYUSUN .....	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
SK REKTOR.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PENETAPAN KREDIT DAN KEGIATAN MAHASISWA.....	2
BAB III PENILAIAN.....	3
BAB IV PENUTUP .....	4
LAMPIRAN .....	5



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) TUBAN  
NOMOR: 359/R.PP/IAINU/XII/2020**

**Tentang  
PEDOMAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN TAHUN 2020**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan visi misi IAINU Tuban perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra kampus perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Pedoman Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Institut Agama Islam Nadlatul Ulama Tuban tahun 2020.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan.
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan.
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di IAINU Tuban.
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
5. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah total nilai yang dihitung dari sertifikat kegiatan dan SK (surat keputusan) yang dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus IAINU Tuban.
6. Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan bentuk pengakuan atas kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler mahasiswa yang berkontribusi riil kepada penguatan citra dan nama baik lembaga.
7. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan bagian tidak terpisahkan dari desain perkuliahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program S1 sebagai syarat mengikuti ujian skripsi.
8. Tim penilai kredit poin selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
  - a. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi misi IAINU Tuban.
  - b. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

- c. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik dan non-akademik.
- d. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terlibat menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan.
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater.
- f. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.
- g. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.
- h. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
- i. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KREDIT DAN KEGIATAN MAHASISWA**

#### **PASAL 3**

#### **KOMPONEN KEGIATAN**

Kegiatan kemahasiswaan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan sukarela.

1. Kegiatan Wajib, adalah kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan secara terstruktur dan terpola baik dalam lingkup IAINU Tuban maupun Prodi serta ditetapkan wajib diikuti oleh para mahasiswa tanpa terkecuali. Kegiatan yang dikategorikan wajib adalah sebagai berikut:
  - a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
  - b. Munaqosah BTQ
  - c. TOEFL, TOAFL atau TOEIC
2. Kegiatan Sukarela, adalah kegiatan yang dipilih dan diikuti oleh mahasiswa secara sukarela selain butir (1).

#### **PASAL 4**

#### **KREDIT POIN KEGIATAN**

Keaktifan Mahasiswa dihitung melalui Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) pada 6 kategori yaitu:

1. Tingkatan organisasi: Intern IAINU Tuban, Ekstern (Regional, Nasional, dan Internasional);
2. Periode Jabatan: 1(satu) periode atau setiap satu kegiatan.
3. Jabatan Struktural: Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris/Bendahara, Koordinator, Anggota.
4. Peran dalam kegiatan: Pembicara, Moderator, Panitia, Peserta.
5. Lingkup Kegiatan: Intern IAINU Tuban, Ekstern (Regional, Nasional, dan Internasional);
6. Jenjang Prestasi Mahasiswa (dalam bidang akademik dan non akademik):

Juara I, II, III, dan seterusnya baik perorangan atau tim.

## PASAL 5 SKKM

SKKM minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa S1 selama menempuh pendidikan di IAINU Tuban adalah 130 SKKM yang terdiri dari kegiatan wajib dan sukarela.

## BAB III PENILAIAN

### PASAL 6 TIM PENILAI

1. Tim penilai SKKM adalah Dosen Penasehat Akademik masing-masing mahasiswa.
2. Tugas tim penilai adalah melakukan penilaian SKKM dengan mempertimbangkan dasar penghitungan seperti yang sudah ditetapkan di pasal 4. Poin yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel lampiran. Total poin SKKM diperoleh dengan cara mengakumulasikan semua poin yang pernah diperoleh pada formulir SKKM.

### PASAL 7 PROSEDUR PENILAIAN

1. Pengusulan penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah berada di semester VI.
2. Dosen penasehat akademik melakukan verifikasi sertifikat yang diajukan, sekaligus memberikan nilai untuk masing-masing kegiatan yang telah diikuti mahasiswa sesuai dengan aturan penilaian.
3. Usulan penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) diajukan kepada Dekan melalui Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Dekan menerbitkan Surat Keterangan/ Sertifikat Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

### PASAL 8 PREDIKAT



Predikat poin SKKM adalah sebagai berikut:

1. Sangat Baik : >171 SKKM
2. Baik : 151 - 170 SKKM
3. Cukup : 130 - 150 SKKM

**BAB IV  
PENUTUP**

Keputusan Rektor ini berlaku mulai ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Rektor,



H. Akhmad Zaini, S.Ag., M.Si

**Tembusan:**  
Arsip

## Lampiran

### A. Intelektual/Akademik

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	15	Sertifikat
2	Keahlian Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)	15	Sertifikat
3	Memiliki skor TOEFL, TOAFL, TOEIC atau sejenisnya dari lembaga bahasa asing yang kredibel	15	Sertifikat
4	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri	30	Laporan penelitian dan surat keterangan dari lembaga
5	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok Sebagai ketua Sebagai anggota	15	Laporan penelitian dan surat keterangan dari lembaga
		10	
6	Menulis satu judul buku yang diterbitkan Buku ber-ISBN Buku non-ISBN	30	Buku
		20	
7	Editor/ Penyunting satu judul buku yang diterbitkan Buku ber-ISBN Buku non-ISBN	20	Buku
		10	
8	Kontributor tulisan dalam satu judul buku yang diterbitkan Buku ber-ISBN Buku non-ISBN	15	Buku
		10	
9	Menerjemahkan/menyadur satu judul buku yang diterbitkan Buku ber-ISBN Buku non-ISBN	25	Buku
		15	
10	Menulis dalam jurnal ilmiah: Diterbitkan oleh jurnal tidakterakreditasi Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional	10	Tulisan Ilmiah
		25	
		50	
11	Menulis dalam prosiding: Tingkat wilayah/lokal/perguruan tinggi Tingkat nasional Tingkat internasional	10	Sertifikat
		25	
		40	
12	Menulis artikel, cerpen, atau sejenisnya pada media cetak maupun online yang kredibel: Tingkat lokal	10	Artikel, cerpen, atau sejenisnya

	Tingkat nasional	15	
	Tingkat internasional	20	
13	Keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya tingkat Jurusan/Prodi: Sebagai narasumber Sebagai moderator Sebagai panitia Sebagai peserta	15 10 10 5	Sertifikat
14	Keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya tingkat Institut: Sebagai narasumber Sebagai moderator Sebagai panitia Sebagai peserta	20 15 10 5	Sertifikat
15	Keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya antar perguruan tinggi tingkat lokal (Kabupaten): Sebagai narasumber Sebagai moderator Sebagai panitia Sebagai peserta	25 15 10 5	Sertifikat
16	Keterlibatan dalam kegiatan, pelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya antar perguruan tinggi tingkat regional: Sebagai narasumber Sebagai moderator Sebagai panitia Sebagai peserta	25 15 10 5	Sertifikat
17	Keterlibatan dalam kegiatan kepelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya antar perguruan tinggi tingkat nasional: Sebagai narasumber Sebagai moderator Sebagai panitia Sebagai peserta	25 15 10 5	Sertifikat
18	Keterlibatan dalam kegiatan kepelatihan, workshop, seminar, diskusi ilmiah atau sejenisnya antar perguruan tinggi tingkat internasional:		Sertifikat

	Sebagai narasumber	40	
	Sebagai moderator	30	
	Sebagai panitia	25	
	Sebagai peserta	15	

## B. Minat dan Bakat

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Memenangkan kegiatan perlombaan akademik dan non akademik antar mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi: Juara 1 Juara 2 Juara 3	20 15 10	Sertifikat
2	Memenangkan kegiatan perlombaan akademik dan non akademik antar mahasiswa tingkat Kecamatan Juara 1 Juara 2 Juara 3	20 15 10	Sertifikat
3	Memenangkan kegiatan perlombaan akademik dan non akademik antar mahasiswa tingkat Kabupaten: Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara Harapan	30 25 20 15	Sertifikat
4	Memenangkan kegiatan perlombaan akademik dan non akademik antar mahasiswa tingkat Nasional: Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara Harapan	40 35 30 25	Sertifikat
5	Memenangkan kegiatan perlombaan akademik dan non akademik antar mahasiswa tingkat Internasional: Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara Harapan	50 45 40 35	Sertifikat
6	Keterlibatan dalam perlombaan antar mahasiswa tingkat: Kabupaten Regional Nasional	5 10 15	Sertifikat

Internasional	20
---------------	----

### C. Kepemimpinan

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	<b>Keterlibatan dalam organisasi intra kampus:</b> <b><i>Tingkat Institusi</i></b>		Surat Keputusan (SK)
	Sebagai ketua	25	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	20	
	Sebagai pengurus	15	
	<b><i>Tingkat Fakultas</i></b>		
	Sebagai ketua	20	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	15	
	Sebagai pengurus	10	
	<b><i>Tingkat Prodi</i></b>		
	Sebagai ketua	15	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	10	
	Sebagai pengurus	5	
<b><i>Pengurus UKM</i></b>			
Sebagai ketua	25		
Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	20		
Sebagai pengurus	15		
2	<b>Keterlibatan dalam organisasi ekstra kampus:</b> <b><i>Tingkat Perguruan Tinggi</i></b>		Surat Keputusan (SK)
	Sebagai ketua	25	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	20	
	Sebagai pengurus	15	
	Anggota	5	
	<b><i>Tingkat Kecamatan / Kabupaten</i></b>		
	Sebagai ketua	25	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	15	
	Sebagai pengurus	10	
	Anggota	5	
	<b><i>Tingkat Provinsi</i></b>		
	Sebagai ketua	30	

	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	20	
	Sebagai pengurus	10	
	Anggota	5	
	<b>Tingkat Nasional</b>		
	Sebagai ketua	30	
	Sebagai pimpinan (sekretaris, bendahara, koordinator/ketua bidang, atau sejenisnya)	20	
	Sebagai pengurus	10	
	Anggota	5	

#### D. Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Menjadi pengajar / guru / ustadz / staff tata usaha baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal	20	Surat Keputusan (SK)
2	Menjadi penceramah, mubaligh / da'i, konselor, khotib	10	Surat Keputusan (SK)
	<b>Keterlibatan dalam lembaga pengabdian masyarakat:</b>		
3	Tingkat desa /kelurahan	5	Surat Keputusan (SK)
	Tingkat kecamatan	10	
	Tingkat kabupaten	15	
	Tingkat provinsi	20	
	Tingkat nasional	25	

#### E. Kesejahteraan/Kewirausahaan

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Memiliki badan usaha / penggerak perekonomian atas nama sendiri	30	Surat keterangan/izin usaha
2	Mendapatkan beasiswa prestasi (di luar beasiswa IAINU Tuban)	25	Surat Keputusan (SK)/Surat Perjanjian
3	Mengikuti pembinaan/pelatihan rintisan usaha	10	

## CONTOH FORMAT

### SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA(SKKM) MAHASISWA IAINU TUBAN

NAMA : .....  
NIM : .....  
JURUSAN/PRODI : .....  
SEMESTER : .....

#### A. Intelektual/Akademik

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Menulis Artikel di Surat Kabar		Potongan Artikel pada Surat Kabar Radar Tuban, 10 Oktober 2020
2	Menjadi Peserta Workshop Kepenulisan BEM PAI		Sertifikat Workshop No. 10/BEMP-PAI/8/2020
	dst.		
Jumlah Poin			

#### B. Minat dan Bakat

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Juara 3 Lomba Bulutangkis HUT RI ke 67 di Kab. Tuban		Piagam Penghargaan No...
	dst.		
Jumlah Poin			

#### C. Kepemimpinan

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Pengurus BEM PAI Tahun 2019-2020		Surat Keputusan Rektor IAINU Tuban No...
	dst.		
Jumlah Poin			

#### D. Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Menjadi Panitia PHBI di Kel. Perbon Tahun 2020		SK Panitia PHBI No. ...
2	Menjadi pembicara kuliah subuh di Masjid ....		Surat Permohonan dari Ta'mir Masjid ..... No. ... atau Jadwal Kuliah Subuh Masjid ...
	dst.		
Jumlah Poin			

#### E. Kesejahteraan/Kewirausahaan

No	Kegiatan	Poin	Bukti
1	Memperoleh beasiswa Bank Mandiri Tahun 2020		Potongan Artikel pada Surat Kabar Radar Tuban, 10 Oktober 2020
	dst.		
Jumlah Poin			

#### REKAP SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

NO	BIDANG KEGIATAN	JUMLAH SKOR	Minimal Point
1	INTELEKTUAL / AKADEMIK		45
2	BAKAT DAN MINAT		20
3	KEPEMIMPINAN		20
4	PENGABDIAN MASYARAKAT		30
5	KESEJAHTERAAN/KEWIRAUSAHAAN		15
JUMLAH POIN			

Mengetahui,

(Dosen Penasehat Akademik)  
NIDN.

Tuban, .....

(Nama Mahasiswa)  
NIM.

**Keterangan:**

1. Nama kegiatan agar diisi dengan jenis kegiatan secara lengkap (Nama, Tempat, Periode/ Waktu, dll.)
2. Bukti kegiatan diisi selengkapnya, termasuk nomor surat/ piagam/ sertifikat, dan lain-lain.
3. Lampiran bukti kegiatan disusun sesuai dengan urutan yang ada pada Format Skoring.